



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 23 Desember 2020

Kepada Yth :

Pelaku Usaha dan Masyarakat

di -

Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR: 08 / HKU / EDR / 2020

TENTANG

PENIADAAN KEGIATAN MALAM TAHUN BARU DI WILAYAH KOTA JAMBI

Berdasarkan tingginya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Jambi dalam bulan Desember dan diprediksi akan terus meningkat dalam waktu dekat ini, maka Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kota Jambi melaksanakan rapat lengkap terkait penyelenggaraan peringatan malam tahun baru 2021 yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 2020 bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, menyerukan :

1. Tidak mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun yang sifatnya mengumpulkan banyak masa dalam menyambut pergantian Tahun Baru 2021.
2. Bagi penyelenggara hiburan malam (Bar, Cafe, Pub, Karaoke, Live Music, Bilyard dan kegiatan hiburan lainnya) **WAJIB** menghentikan kegiatannya pada hari Kamis, Tanggal 31 Desember 2020.
3. Penanggung jawab / pengelola area publik (Tugu Keris, Tugu Juang, Danau Sipin, dan area publik lainnya) **WAJIB** menghentikan segala aktivitasnya pada hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020.
4. Untuk pelaku usaha mikro (seperti Pedagang Kaki Lima, Toko Bandrek, Pecel Lele dan yang sejenisnya) khusus untuk hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 hanya boleh beraktivitas sampai dengan pukul 22.00 WIB.
5. Untuk Mall dan pusat perbelanjaan lainnya (Alfamart, Indomaret, dan sejenisnya) khusus untuk hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 hanya boleh beraktivitas sampai dengan pukul 21.00 WIB.

6. Kepada warga masyarakat di wilayah Kota Jambi dilarang untuk mengadakan acara tahun baru **dalam bentuk apapun** yang sifatnya mengumpulkan orang / menimbulkan kerumunan massa, baik di gedung, maupun lapangan.
7. Kepada para Camat, Lurah dan Ketua RT di wilayah kerja masing-masing agar dapat mengawasi segala bentuk aktivitas yang ada di wilayahnya berkaitan dengan momen tahun baru.
8. Masyarakat dilarang membuat, menjual-belikan, dan menyebarkan segala jenis / bentuk petasan atau kembang api serta trompet (yang dapat menularkan COVID-19 melalui mulut) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Masyarakat / warga dilarang mengadakan pawai atau konvoi dengan segala jenis kendaraan bermotor maupun berjalan kaki ataupun bersepeda dengan maksud ingin mengadakan perayaan tahun baru yang menimbulkan kerumunan orang atau masa pada konvoi atau pawai tersebut.
10. Pelanggaran atas Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA JAMBI,

Dr. H. SYARIF FASHA, ME